

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 180 /KPTS/XIV/2012

TENTANG

PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD – SMP) SATU ATAP
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Membaca : 1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/C3/KP/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (ESSP).

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 420/7043/IV/X.V/2012 tanggal 19 April 2012.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi masyarakat di desa-desa yang jauh dan sulit sarana transportasi, maka sesuai Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud Nomor 582/C3/KP/2012 tanggal 15 Maret 2012 perlu penambahan dan pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SD/MI Negeri dan Swasta, serta SD/MI sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pendirian SD-SMP Satu Atap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan **SD-SMP Negeri Satu Atap** dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : SD – SMP Negeri Satu Atap tersebut pada diktum KESATU mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2012/2013 dan dalam pelaksanaannya mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Mei 2012



Drs. H. YULIUS NAWAWI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 180 /IV/XIV/2012
Tanggal : 22 Mei 2012

**SD – SMP SATU ATAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Lokasi Sekolah
1.	SD-SMP Negeri 31 Satu Atap Kab. Ogan Komering Ulu	Muara Jaya	SDN 116 Ogan Komering Ulu Desa Karan, Lantang
2.	SD-SMP Negeri 49 Satu Atap Kab. Ogan Komering Ulu	Lengkiti	SDN 90 Ogan Komering Ulu Desa Segara Kembang
3.	SD-SMP Negeri 50 Satu Atap Kab. Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	SDN 35 Ogan Komering Ulu Desa Batumarta II

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



[Signature]
Drs. H. YULIUS NAWAWI